

**SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
GURU KELAS SD**

BAB II

**KONSEP DAN PRINSIP KEPRIBADIAN NASIONAL, DEMOKRASI KOSTITUSIONAL
INDONESIA, SEMANGAT KEBANGSAAN, CINTA TANAH AIR
SERTA BELA NEGARA**



Dra.Hj.Rosdiah Salam, M.Pd.

Dra. Nurfaizah, M.Hum.

Drs. Latri S, S.Pd., M.Pd.

Prof.Dr.H. Pattabundu, M.Ed.

Widya Karmila Sari Achmad, S.Pd., M.Pd.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

2016

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP KEPRIBADIAN NASIONAL, DEMOKRASI KOSTITUSIONAL INDONESIA, SEMANGAT KEBANGSAAN, CINTA TANAH AIR SERTA BELA NEGARA

A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi:

Setelah Anda mempelajari Unit 2, Anda diharapkan dapat menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Prinsip Kepribadian nasional
2. Menerapkan Prinsip Kepribadian Nasional
3. Menafsirkan Demokrasi Konstitusional Indonesia
4. Menunjukkan contoh perilaku wujud semangat kebangsaan dan cinta tanah air
5. Menunjukkan contoh implementasi bela Negara sesuai ketentuan hukum di Indonesia

B. Uraian Materi

1. Konsep dan Prinsip Kepribadian nasional

Bangsa Indonesia memiliki integritas, sikap, dan nilai kepribadian yang tidak mudah digoyahkan oleh tekanan dari bangsa lain, dan bangsa Indonesia memiliki harga diri untuk tidak mudah tergoyah oleh hal-hal yang dapat berakibat merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki kehidupan sosial budaya yang berdasarkan kepribadian bangsa, dan bukan meniru budaya bangsa lain. Budaya kita yang mengakar pada kepribadian bangsa ini dapat menerima pengaruh budaya lain, asal kebudayaan itu positif dan tidak mengubah jati diri bangsa.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia disebut identitas. Identitas Nasional Indonesia meliputi segenap yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain seperti kondisi geografis, sumber kekayaan alam Indonesia, demografi atau kependudukan Indonesia, ideologi dan agama, politik negara, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa. Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut : Identitas Fundamental; yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara, Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya”. Selanjutnya Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama dan kepercayaan.

2. Demokrasi Konstitusional Indonesia

a. Pengertian Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*etimologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara *etimologis*” demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*Cratein*” atau “*Cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan Negara dimana kedaulatan sistem pemerintahannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Tegaknya demokrasi sebagai suatu tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain: 1) Negara hukum, 2) Masyarakat Madani, 3) Infra struktur politik (parpol), 4) Pers yang bebas dan bertanggung jawab.

b. Prinsip dan parameter Demokrasi

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdillah (Dede Rosyada:2003) prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Sedangkan menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu: Kontrol atas keputusan pemerintah, Pemilihan yang teliti dan jujur, hak Memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi dan kebebasan berserikat.

Prinsip demokrasi yang telah disebut di atas , dituangkan dalam konsep yang lebih praktis untuk dapat diukur dan dicirikan yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu Negara. Adapun parameter Negara

demokrasi adalah, Masalah pembentukan Negara, dasar kekuasaan Negara, dan Masalah Kontrol rakyat.

c. Pilar Demokrasi

Untuk membangun dan menegakkan demokrasi di Indonesia diperlukan pilar-pilar demokrasi konstitusional berdasarkan filsafat bangsa pancasila dan konstitusi Negara RI UUD 1945. Menurut Achmad Sanusi, (1993) Pilar demokrasi yang dimaksud ialah demokrasi berdasarkan:1) Ketuhanan yang Maha Esa,2) Kecerdasan,3). Berkedaulatan Rakyat,4). Rule of Law, 5) Pembagian Kekuasaan Negara ,6) HAM, 7) Pengadilan yang Merdeka, 8). Otonomi Daerah, 9) Kemakmuran, 10). Keadilan Sosial.

d. Demokrasi Konsitusional

Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berpijak kepada aturan yang dibuat secara demokrasi pula atau disebut juga demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi). Oleh karena itu, Budiardjo (1998) mengidentifikasi demokrasi konstitusional sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang wenang. A.V.Dicey, mengidentifikasi unsur – unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut : Supremasi aturan – aturan hukum (*Supremacy of the Law*), tidak adanya kekuasaan sewenang – wenang (*Absence of Arbitrary Power*), Kedudukan yang sama didepan hukum (*Equality before the Law*), Terjaminnya hak – hak manusia oleh undang - undang .

Ciri-Ciri Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi, suatu pemerintahan yang tunduk pada *rule of law*. Budiardjo (Mustafa Kamal Fasha:2002) memberikan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis sebagai suatu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan pemerintahan tercantum dalam konstitusi.

3. Konsep dan Prinsip Semangat Kebangsaan

a. Semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air (nasionalisme dan patriotisme)

Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki factor-faktor pemersatu bangsa sebagai perekat persatuan yaitu

pancasila, UUD 1945, bendera kebangsaan merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, satu kesatuan wilayah, satu pemerintahan Negara, satu cita-cita dan perjuangan, serta pembangunan nasional. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa seperti berikut ini : 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, 2) Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara, 3) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, 4) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, 5) Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, 6) Mengembangkan sikap tenggang rasa, 7) Tidak semena-mena terhadap orang lain, 8) Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, 9) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, 10) Berani membela kebenaran.

Makna Semangat kebangsaan (Nasionalisme) adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang dapat menimbulkan perasaan cinta kepada tanah air disebut patriotisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga Negara, untuk mengabdikan, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Perilaku cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya memelihara persatuan dan kesatuan dan menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan yang di miliki untuk membangun Negara.

Patriotisme berasal dari kata patriot yang berarti pecinta/pembela tanah air. Patriotisme diartikan sebagai semangat/jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Patriotisme tidak hanya cinta kepada tanah air saja, tapi juga cinta bangsa dan negara. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya ditampilkan saat bangsa Indonesia terjajah, tetapi juga diwujudkan dalam mengisi kemerdekaan. Ciri-ciri patriotisme :1) Cinta tanah air, 2) Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa, 3) Menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,4) Bersifat pembaharuan, 5) Tidak kenal menyerah, 6) Bangga sebagai bangsa Indonesia.

b. Bela Negara

Konsep bela Negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 bahwa "Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara". Ikut serta dalam pembelaan Negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan Negara. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 bahwa "setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara".

Rumusan pemikiran di atas, didasarkan atas pengertian konsep upaya bela Negara yaitu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara? Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela Negara diselenggarakan melalui (1) Pendidikan kewarganegaraan; (2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (3) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan (4) Pengabdian sesuai dengan profesi.